
IMPLEMENTASI PERAN KAPOLSEK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH HUKUM POLSEK IMOGIRI BANTUL

Oleh

Rusman R. Manik¹, Suyanto²

Universitas Gunung Kidul

E-mail: 1rusmanik@gmail.com

Article History:

Received: 02-11-2022

Revised: 12-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Keywords:

Peran, Kebijakan
Publik, Implementasi,
Komunikasi,
Sumberdaya, Sikap
Pelaksana, Struktur
Birokrasi, Covid 19

Abstract: Penanganan pandemi Covid 19 membutuhkan peran aktif seluruh pihak termasuk juga kepolisian di tingkat sektor. Peran Kapolsek dalam penanganan Pandemi Covid 19 di wilayah hukumnya dapat dipandang sebagai suatu bentuk riil kebijakan publik di tingkat Kapanewon (Kecamatan). Tujuan penelitian ini adalah eksplorasi bentuk-bentuk peran yang telah dilaksanakan Kapolsek Imogiri dalam rangka penanganan covid 19 di wilayah hukum Polsek Imogiri. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data dan pengelompokan tema sesuai pertanyaan dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peran Kapolsek dalam penanganan pandemi covid 19 di wilayah hukum Polsek Imogiri terlaksana sesuai model Edward III. Aspek komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dilaksanakan selaras dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masa pandemi Covid 19. Unsur faktor eksternal, baik dari pengarahannya atasan Kapolsek, yaitu Kapres, maupun sikap kooperatif dari masyarakat Imogiri merupakan kondisi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan peran dari Kapolsek Imogiri. Faktor komunikasi, sikap dan struktur birokrasi yang pendek dengan spesialisasi tugas yang jelas merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan peran Kapolsek di wilayah hukumnya.

PENDAHULUAN

Dampak pandemi Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan saja, namun juga berdampak pada masalah ekonomi, pendidikan, sosial, agama, pertahanan dan keamanan. Pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden No. 7 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam situasi pandemi Covid 19, seluruh pihak berperan aktif dalam penanganannya di wilayahnya masing-masing termasuk juga kepolisian di tingkat sektor. Secara normatif Kapolsek yang memimpin kepolisian di tingkat sektor juga berperan dalam penanganan pandemi Covid 19 di wilayah hukum Polsek Imogiri.

Berdasarkan kondisi tersebut pertanyaan penelitian ini adalah: “bagaimana peran

Kapolsek dalam penanganan covid 19 di wilayah hukum Polsek Imogiri? Tujuan penelitian ini adalah eksplorasi bentuk-bentuk peran yang telah dilaksanakan dalam rangka penanganan covid 19 di wilayah hukum Polsek Imogiri. Pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan (implementasi) peran tersebut akan berguna sebagai pedoman di masa-masa yang akan datang.

LANDASAN TEORI

Konsep Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 1051) kata “peran” dapat berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Menurut Ahmadi (2007 : 6) peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2012 : 212) peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”* yang dapat diterjemahkan secara bebas menjadi: kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut model rasional, siklus kebijakan publik secara umum meliputi tahapan identifikasi masalah dan agenda seting, formulasi (penyusunan rencana) kebijakan, pelaksanaan (implementasi) dan monitoring kebijakan serta evaluasi kebijakan.

Menurut model *Garbage Can* (Tong Sampah), suatu kebijakan dapat dipicu dari tiga arah, yaitu dari arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan sebelumnya atau kebijakan terkait (*policy stream*) atau dari arus atau kepentingan politis (*political stream*). Dari sisi *problem stream*, situasi dan kondisi tertentu yang bersifat mendadak (di luar perkiraan perencanaan) dapat menjadi pemicu yang kuat untuk pengembangan suatu kebijakan publik. Dalam kasus pandemi Covid 19, kejadian tidak terduga tersebut menjadi dasar yang kuat untuk perubahan agenda seting dan formulasi kebijakan untuk lebih fokus pada upaya penanganan Covid 19.

Setelah formula kebijakan selesai dirumuskan secara detail, maka langkah berikutnya dalam siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Menurut Edward III (dalam Kadji Yuliyanto, 2015), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh 4 (empat) faktor, yaitu: komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (Communication)

Kelancaran komunikasi, inter dan intra lembaga pelaksana, baik secara vertikal dan horizontal, akan menentukan keakuratan pemahaman pelaksana tentang isi kebijakan. Kelancaran komunikasi itu juga akan memudahkan identifikasi masalah di tahap implementasi serta memudahkan proses pengambilan tindakan korektif. Secara keseluruhan kualitas komunikasi tersebut pada akhirnya akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Sumberdaya (Resourches)

Faktor sumberdaya merupakan input dalam proses implementasi kebijakan. Faktor sumberdaya mencakup kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia sesuai persyaratan yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, sumberdaya juga meliputi

sarana dan prasarana serta kecukupan pendanaan tiap aktivitas yang dipersyaratkan untuk implementasi kebijakan.

3. Sikap Pelaksana (Dispositions or attitudes)

Faktor ketiga yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap dari pelaksana. Adanya komitmen para pelaksana untuk mencapai target kebijakan tidak hanya memudahkan pelaksanaan aktivitas yang telah dirumuskan dalam rencananya, tetapi juga memperkuat kualitas monitoring dan pengambilan tindakan korektif di tengah implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic structure)

Struktur birokrasi yang efisien dan efektif akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan struktur birokrasi yang tepat maka spesialisasi sumberdaya manusia akan lebih tinggi dan proses pengendalian akan lebih baik sehingga rumusan target kebijakan dapat diwujudkan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan perencanaannya.

Peran Kepala Polisi Sektor Imogiri dan Kebijakan Publik

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa Kepolisian Sektor (Polsek) adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor. Kepala Polsek (Kapolsek) adalah pimpinan Polri di daerah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolsek Imogiri adalah pimpinan kepolisian sektor di daerah Kecamatan Imogiri yang beralamat di jalan Makam Suci, Tilamat, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam peraturan Kapolri itu juga disebutkan bahwa tugas Kapolsek adalah:

- memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan
- memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya

Dari penjelasan di atas dapat disebutkan bahwa maksud dari "Peran Kapolsek dalam Penanganan Covid-19 di wilayah hukum Polsek Imogiri" adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh Kapolsek sehubungan dengan status dan fungsinya dalam Penanganan Covid-19. Pelaksanaan peran Kapolsek tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk riil dari kebijakan publik di tingkat kecamatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Flic (dalam Gunawan, 2013) ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Objek Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, objek penelitian adalah peran Kapolsek dalam

Penanganan Covid-19 di wilayah hukum Polsek Imogiri. Sudut pandang dalam memahami peran tersebut adalah model implementasi Edward III yang fokus pada deskripsi aspek komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini adalah Kepala Polsek Imogiri yang beralamat di jalan Makam Suci, Tilamat, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demi objektivitas informasi, maka informan lainnya adalah kepala desa, satgas Covid 19 Kecamatan Imogiri, kepala UPT Puskesmas Imogiri, Panewu Imogiri, dan pejabat yang menangani operasi Polisi resor (lingkup kabupaten).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan adalah pengamatan, wawancara, penelaahan dokumen. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang dianalisis merupakan/berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan atau peristiwa-peristiwa. Hasil dari wawancara akan direduksi berdasarkan aspek-aspek penting yang terkait dengan model implementasi kebijakan Edward III. Verifikasi data dilakukan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya saling keterkaitan antara data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, penulis membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya longgar dan terbuka, baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi peran Kapolsek Imogiri dalam penanganan Covid 19 di wilayah hukumnya menurut perspektif model Edward III adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dari hasil wawancara didapat bahwa proses komunikasi antara Kapolsek Imogiri dalam penanganan pandemi Covid 19 secara vertikal dan horizontal berlangsung dengan baik. Komunikasi vertikal yaitu dari Polres Bantul dilakukan melalui surat perintah tertulis yang diperkuat dengan penjelasan lisan. Surat perintah dari Polres yang diterima kapolsek juga sejalan dengan Peraturan Bupati Bantul tentang penanganan Covid 19 di wilayah Kabupaten Bantul. Dari aspek waktu, aspek substansi (isi) perintah, dan aspek kedudukan para pihak, komunikasi vertikal tentang penugasan Kapolsek Imogiri juga sudah tepat.

Komunikasi ke tingkat bawah, respon dari Lurah Wukirsari menyebutkan bahwa dalam aspek penegakan hukum, Kapolsek beserta jajaran secara terus menerus melakukan penindakan terkait hoaks covid 19 melalui sosialisasi di media sosial juga terkait penanganan isu penimbunan bahan pokok.

Jajaran kepolisian melalui Kapolsek Imogiri bekerjasama dengan Kepala Puskesmas Imogiri juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit virus corona, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (suspect) virus corona dengan pemberian bantuan permakanan.

Komunikasi yang baik antara Kapolsek, Danramil, Kapanewon dan Kalurahan dalam penanganan covid 19 di wilayah Imogiri juga berjalan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa masyarakat juga ikut dalam mendukung kegiatan pembatasan aktivitas masyarakat khususnya di wilayah Wukirsari.

Menurut Kepala UPT Puskesmas Imogiri Satuan Tugas COVID-19 Kapanewon Imogiri, pasien yang masih terinfeksi COVID-19 di daerah itu per hari Sabtu pagi tanggal 19 September 2021 tinggal lima orang dari total warga yang terkonfirmasi positif sebanyak 3.409 orang.

Menurut Ketua Satgas Covid 19 Kapanewon Imogiri, Kapolsek selalu hadir dalam pemantauan pembatasan Kegiatan Masyarakat, fasilitasi pemberian bantuan makanan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri maupun dalam koordinasi di tingkat Kapanewon dan Kalurahan.

Dalam situasi pandemi Covid 19, media komunikasi yang paling sering digunakan adalah fasilitas grup aplikasi *WhatsApp* Satgas Covid 19 yang dikelola langsung oleh Polres Bantul.

2. Sumber Daya

Faktor sumberdaya sangat mendukung keberhasilan implementasi peran Kapolsek Imogiri dalam penanganan Covid 19 di wilayah hukumnya. Dari wawancara dan kajian dokumen kelembagaan polsek didapatkan bahwa Polsek Imogiri merupakan Polsek dengan type Polsek Urban yang telah memiliki struktur organisasi hampir lengkap. Bhabinkamtibmas telah sesuai dengan jumlah Kalurahan yang ada di Kapanewon Imogiri yaitu 8 (delapan) Kalurahan. Hingga sekarang ini jumlah Bhabinkamtibmas telah memenuhi harapan dan kebijakan dari Polres Bantul. Personel yang menjabat Bhabinkamtibmas sudah didukung dengan personel perwira yang dapat menjadi penggerak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan setiap program yang dilaksanakan di lapangan. Lebih lanjut didapat informasi bahwa sebanyak 8 (delapan) personel dari 9 (sembilan) Bhabinkamtibmas merupakan personel yang telah pernah mengikuti pendidikan pengembangan (Dikbang).

Dari sisi pendanaan, adanya kebijakan *refocusing* anggaran polsek merupakan tantangan bagi Kapolsek untuk mendorong personel Bhabinkamtibmas melakukan inovasi pelaksanaan tugasnya. Dalam situasi seperti di atas, optimalisasi sarana dan prasarana komunikasi menjadi sangat vital sehingga proses koordinasi tugas lapangan tidak terhambat. Pada tingkat yang sangat penting, sumberdaya mobil patroli juga dioptimalkan terutama pada saat pemantauan kesiap-siagaan tiap Kalurahan dan saat sosialisasi vaksinasi. Komunikasi yang baik di jajaran Forkompinkap (forum komunikasi pimpinan Kapenewon) juga memudahkan spesialisasi ketugasan dalam penanganan Covid 19 di Kapenewon Imogiri.

3. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Hasil wawancara terkait sikap pelaksana mengungkap beberapa hal yang menarik. Di satu sisi, kondisi pandemi Covid 19 telah memunculkan keseriusan dan komitmen di jajaran Polsek Imogiri hingga ke tingkat petugas di Kalurahan. Di sisi yang lain, garis komando yang jelas dan tingkat rutinitas komunikasi dari Kapolsek secara umum berpengaruh pada sikap pelaksana. Setelah menerima perintah baik lisan maupun tertulis, Kapolsek segera melaksanakan ketugasannya yang diberikan, dalam hal penanganan covid 19 Kapolsek Imogiri.

Dari hasil wawancara di Kalurahan Wukirsari juga diketahui bahwa petugas Aipda Wahyu seringkali menginap di balai Kalurahan untuk siaga dalam penanganan covid 19 khususnya pemakaman warga yang terkena covid 19. Bagi pihak Kalurahan Wukirsari komitmen petugas ini sangat membantu Kalurahan Wukirsari dalam penanganan Covid 19

di wilayahnya.

Bagi Polsek Imogiri, keberadaan grup aplikasi WhatsApp Satgas Covid 19 yang dikelola langsung oleh Polres Bantul, sedikit banyak dapat meningkatkan komitmen dan kesiapsiagaan petugas dalam pelaksanaan tugasnya. Proses pelaporan penyelesaian tugas dan pelaporan kondisi terkini di tiap Kalurahan terpantau oleh Polsek Imogiri dan Polres Bantul.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan wawancara dengan responden Kabag Ops Polres Bantul, struktur organisasi di Polsek Imogiri sudah disesuaikan dengan Peraturan Kapolri nomor 2/I/2021 tanggal 14 Januari 2021. Struktur organisasi Polsek Imogiri itu tidak terlalu besar dan dengan jaringan komando yang tidak terlalu panjang. Selain itu, adanya standar operasional baku atau standar operational procedures (SOP) serta kebiasaan penerapan SOP itu mempermudah peningkatan kepastian pelayanan dan memudahkan petugas dalam merekonstruksi kesalahan untuk pengambilan tindakan korektif.

Dalam situasi seperti ini Polsek Imogiri relatif mampu mengadopsi ketugasan kontingensial di wilayah hukumnya. Proses koordinasi dan pelaporan ketugasan dari Kapolsek dalam penanganan Covid 19 relatif berjalan lancar. Selain itu kejelasan perintah melalui surat perintah, kejelasan arahan lisan dari Kapolsek serta adanya media komunikasi membuat pelaksanaan ketugasan menjadi lebih mudah dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Peran Kapolsek dalam penanganan pandemi covid 19 di wilayah hukum Polsek Imogiri terlaksana sesuai model Edward III. Aspek komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dilaksanakan selaras dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masa pandemi Covid 19. Unsur faktor eksternal, baik dari pengarahan atasan Kapolsek, yaitu Kaplres, maupun sikap kooperatif dari masyarakat Imogiri merupakan kondisi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan peran dari Kapolsek Imogiri. Faktor komunikasi, sikap dan struktur birokrasi yang pendek dengan spesialisasi tugas yang jelas merupakan hal mendasar yang perlu dikembangkan untuk peningkatan peran Kapolsek di wilayah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu, Ahmadi (2007), Psikologi Sosial, Jakarta. Rineka Cipta
- [2] Gunawan, I. 2013. Metode Penelitian Kualitatif (teori dan prektek). Malang. Bumi Aksara
- [3] Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika
- [4] Kadji, Yuliyanto, 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas). Gorontalo. UNG Press
- [5] Soekanto, Soerjono, 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers
- [6] Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- [7] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- [8] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka